



Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan *Good Corporate Governance* dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham

Yulfasni & Laurensius Arliman S

Fakultas Hukum Universitas Andalas dan STIH Padang

Email: yulfasni@gmail.com & laurensiusarliman@gmail.com

Abstract

All of the principles of Good Corporate Governance can support the realization of Good Corporate Governance in order to prevent the misuse of shareholder power considering that the Piercing the Corporate Veil principle can be used to prevent illegal acts committed by shareholders, commissioners or directors. Shareholders, commissioners or directors are possible to commit acts against the law and utilize existing facilities for their personal interests by manipulating their actions or the misuse of company assets. The research method used in this article is the normative juridical research method. The final goal of applying the Piercing the Corporate Veil principle above is the existence of Good Corporate Governance, namely good corporate governance. Therefore, the follow-up to the adoption of the Piercing the Corporate Veil principle is its implementation in Good Corporate Governance, which is a good and correct management system.

Keywords: Responsibility; Limited Liability Company; Good Corporate Governance; Shares

Abstrak

Seluruh prinsip Good Corporate Governance dapat menunjang terwujudnya Good Corporate Governance dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mengingat prinsip Piercing the Corporate Veil tersebut dapat digunakan untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham, komisaris atau direksi. Pemegang saham, komisaris atau direksi dimungkinkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadinya dengan cara memanipulasi perbuatannya ataupun penyalah-gunaan kekayaan perseroan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Tujuan akhir dari penerapan prinsip Piercing the Corporate Veil tersebut di atas adalah adanya Good Corporate Governance yaitu tata pengelolaan perseroan yang baik. Oleh karena itu, tindak lanjut dari pengadopsian prinsip Piercing the Corporate Veil tersebut adalah implementasinya dalam Good Corporate Governance yaitu suatu tata pengelolaan yang baik dan benar.

Kata Kunci: Tanggungjawab; Perseroan Terbatas; Good Corporate Governance; Saham

A. PENDAHULUAN

Integritas seorang anggota direksi perseroan dan dewan komisaris untuk menjaga loyalitasnya sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola perseroan dengan baik

dan benar sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (semua pihak yang berhubungan dengan perseroan), merupakan tuntutan utama bagi direksi dan dewan komisaris. Pengendalian pada anggota Direksi dan dewan komisaris oleh pemegang saham, secara formal dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang terdokumen secara baik melalui putusan-putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun demikian para pemegang saham sering kali melakukan pengendalian perseroan melalui suatu fakta yang sulit dibuktikan, karena boleh jadi instruksi itu terjadi pada pertemuan-pertemuan non formal yang tidak terdokumentasi.

Penghindaran dokumentasi pada pengendalian para pemegang saham melalui jalur non formal sering dilakukan karena pengendalian itu melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan/atau melanggar doktrin hukum korporasi, sehingga perlu dihindari adanya dokumentasi. Karena apabila pengendalian itu terdokumentasi dapat dengan mudah dibuktikan adanya pelanggaran oleh para pemegang saham, dengan ancaman hukum bagi para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPPT yakni kehilangan imunitas dan terbatasnya tanggung jawab bagi pemegang saham.

Tujuan akhir dari penerapan doktrin hukum perseroan tersebut di atas adalah adanya *Good Corporate Governance* yaitu tata pengelolaan perseroan yang baik. Oleh karena itu, tindak lanjut dari penerimaan doktrin hukum perseroan tersebut adalah implementasinya dalam *Good Corporate Governance* yaitu suatu tata pengelolaan yang baik dan benar. Respon keinginan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pertama kali setelah berbagai doktrin hukum korporasi pertama kali pada tahun 1995 diterima atau diadopsi ke dalam hukum positif yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diikuti oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dikeluarkannya ketentuan berupa Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya pada tahun 2006 Bank Indonesia melahirkan ketentuan berupa Peraturan BI

No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang *Good Corporate Governance* pada Bank Umum.¹

Prinsip *Good Corporate Governance* adalah penerapan lebih khusus detil atas prinsip doktrin hukum korporasi yang dikemukakan di atas. Dengan perkataan lain implementasi lebih khusus dalam doktrin hukum korporasi adalah penerapan *Good Corporate Governance*. Ini berarti sumber inspirasi dan hirarki norma yang menjadi spirit penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah doktrin hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya yang telah diimplementasikan semula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah digantikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat dimengerti karena implementasi doktrin hukum korporasi harus terlebih dahulu dimasukkan dalam klausula hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hukum perseroan dan hal tersebut telah tercermin dalam berbagai pasal yang tersebar dalam Undang-undang tersebut di atas, walaupun masih tetap perlu diperluas.

Good Corporate governance adalah merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan perseroan yang sehat. Secara formal *Good Corporate Governance* diatur dalam pasal 1 butir a Keputusan Meneg BUMN tersebut yaitu "suatu proses dan struktur yang digunakan oleh orang perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan perarutan perundangan dan nilai-nilai etika". Adapun prinsip *Good Corporate Governance* meliputi: a) Transparasi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; b) Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perseroan yang sehat; c) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban Organ

¹ Laurensius Arliman S. (2016). *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 21.

Perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; d) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perseroan yang sehat; dan e) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yaitu timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa ketentuan penerapan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi yang secara khusus diatur oleh Kementerian BUMN, antara lain: a) Perlindungan dan tanggung jawab para Pemegang Saham tersebut antara lain dalam menjalankan wewenangnya pada RUPS dan mereka harus tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas yaitu tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Dewan Komisaris sebagai pengawas perseroan wajib memenuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfikir bebas, khususnya memantau pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Untuk efektifitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka terhadap Dewan Komisaris dilarang untuk merangkap jabatan pada perusahaan tertentu. Oleh karena itu, Dewan Komisaris perlu adanya sarana untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh Komisaris antara lain dengan pembentukan Komite di bawah Dewan Komisaris yang efektif. Di samping itu, terdapat larangan terhadap komisaris untuk melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai komisaris yang ditentukan dalam RUPS; dan c) Pengurus perseroan adalah direksi, sehingga para anggota direksi wajib mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sesuai maksud, usaha dan tujuan perseroan serta mentaati seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, untuk efektifitas tugas pengurusan Direksi wajib membuat tata tertib direksi yang berisi pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi (direktur bidang) serta pengaturan dalam hal anggota direksi tidak hadir, prosedur dan tata tertib rapat Direksi serta pembentukan sistem pengendalian internal.

Di samping itu, secara lebih rinci Bank Indonesia juga merespon implementasi *Good Corporate Governance* tersebut yang berlaku khusus terhadap badan hukum perbankan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 *jo* Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang intinya sama yaitu mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Bank umum serta memberikan tekanan pada aspek transparansi direksi, pembentukan komite-komite, Fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, manajemen risiko rencana strategis dan laporan penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan lain sebagainya.

Atas hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan direksi adalah direksi tidak menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya? 2) bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam pengumpulan bahan atau materi, didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder² yang akan membahas tentang Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan *Good Corporate Governance* Dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham.

² Laurensius Arliman S. (2018). "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia". *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 211.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Dan Penyimpangan Yang Dilakukan Direksi Adalah Direksi Tidak Menjalankan Tugasnya Secara Profesional Sesuai Dengan Keahlian Yang Dimilikinya

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan direksi adalah direksi tidak menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Bentuk-bentuk pelanggaran profesional tersebut, di antaranya: 1) Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*); 2) Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*); 3) Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang salah (*misstatement*); 4) Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*); 5) Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi; 6) Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authorithy commitment*); dan 7) Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik.

Sebagaimana dijelaskan di atas, apabila direksi terbukti melakukan pelanggaran dalam perseroan maka kerugian yang di timbulkan perusahaan akan menjadi tanggung jawab direksi seandainya semua kesalahan atau kelalaian tersebut bisa dibuktikan.³ Dengan adanya penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dalam perseroan terbatas tersebut, maka memberikan dampak langsung pada para pengurus perseroan dimana para pengurus perseroan tidak dapat melakukan perbuatan yang menyimpang dari pelaksanaan perseroan. Dengan demikian tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan Organ Perseroan yang memegang posisi sangat penting adalah direksi. Pada Pasal 1 angka 5 UUPT disebutkan bahwa direksi suatu perseroan berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

³ I.G. Rai Widjaya. (2003). *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Ksaint Blanc, hlm. 11.

dengan ketentuan anggaran dasar. Maju dan berkembang-nya perseroan ditentukan oleh direksi. Direksi menjadikan perseroan hidup, tanpa direksi perseroan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan perseroan dijalankan oleh direksi.

Tugas direksi didasarkan pada doktrin *fiduciary duty*. Doktrin *fiduciary duty* berasal dari sistem hukum *Common Law* yang mengajarkan bahwa antar direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*. Direksi hanya bertindak seperti *sprang trustee* atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan.⁴ Munir Fuady⁵ menyatakan bahwa Direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).

Kepercayaan yang diberikan oleh perseroan tersebut harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ADRT PT. Direksi yang menjalankan kepengurusan perseroan di dalam garis yang telah ditentukan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (Pasal 97 ayat (5) UUPA). Hal ini berakibat direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pihak perseroan atau pihak ketiga. Apabila direksi terbukti menyalahgunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mengakibatkan perseroan ataupun pihak ketiga mengalami kerugian, apakah direksi dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian tersebut? Dari ulasan di atas Penulis ingin mengupas mengenai penerapan *fiduciary duty* dan *piercing the corporate veil* dalam UUPA.

Direksi diberi dua fungsi dalam mengemban tugasnya, yaitu fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).⁶ Fungsi pengurusan seorang direksi dilakukan ketika direksi mengemban tugasnya sebagai seorang yang mengurus kegiatan perseroan sehari-hari. Fungsi perwakilan adalah tugas direksi mewakili

⁴ Marwan. (2009). *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisser, hlm. 24.

⁵ Munir Fuady. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Cita Aditya Bakti, hlm. 31.

⁶ Ridwan Khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media, hlm. 49.

perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Begitu besar dan luas kewenangan seorang direksi perseroan. Tugas yang diemban oleh direksi ini harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kewenangan yang diperoleh direksi dari para pemegang saham (*shareholder*) didasarkan atas dasar kepercayaan (*fiduciary*) untuk mengurus perseroan demi kepentingan perseroan, bukan demi kepentingan pemegang saham atau pihak tertentu. Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa latin dikenal sebagai *fiduciarius* yang bermakna kepercayaan. Secara teknis dapat dimaknai sebagai memegang suatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang.⁷

Direksi wajib beritikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab dalam setiap melakukan pengurusan perseroan. Hal itu dilakukan berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). *Fiduciary* ini termasuk hubungan seperti pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*) yang sering disebut dengan *duty*.⁸

Hubungan antara direksi dan perseroan tidak semata-mata hanya hubungan pekerjaan saja tetapi juga hubungan fidusia (*fiducia posion*). Perseroan tidak dapat bertindak sendiri dan sangat tergantung kepada pengurusannya. Ketergantungan ini mengharuskan perseroan untuk mempercayai pengurus yang kemudian melahirkan hubungan fidusia dan lebih dikenal dengan *fiduciary duty*.⁹ Pengurus harus menjalankan kepengurusan dan kewenangannya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).

⁷ Ridwan Khairandy. (2006). *Pengantar Hukum Dagang*, cet. 1, Jakarta: FHUII Press, hlm. 56.

⁸ Try Widiyono. (2013). "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya". *Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 1, hlm. 31.

⁹ Shinta Ikayani Kusumawardani. (2013). "Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 210.

Apabila terjadi masalah manakala suatu perseroan beroperasi tidak layak sehingga menimbulkan kerugian pihak ketiga atau pemegang saham, dalam hal ini direksi bertanggung jawab sebagai pihak eksekutif berdasarkan doktrin *fiduciary duty*.¹⁰

Istilah *fiduciary duty* berasal dari kata *duty* yang berarti tugas dan *fiduciary* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *fiduciarus* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau *fidere* yang berarti mempercayai (*to trust*). Jadi, istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Bahasa Inggris menyebutkan orang yang memegang kepercayaan dari orang lain disebut *trustee* dan pihak yang dipegang kepentingannya disebut *beneficiary*. Pada istilah bahasa Indonesia, pemegang kepercayaan disebut sebagai pemegang amanah.¹¹

Pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT ditentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.¹²

Milman dan Durrant, ada situasi dimana seorang direksi perseroan mungkin dapat dituntut untuk membayar kerugian karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*tortuous behaviour*). Kemungkinan yang pertama adalah tuntutan karena kelalaian yang dilakukan oleh kreditor dari perseroan yang mengalami kesulitan ekonomi. Jenis pertanggungjawaban kedua dapat timbul apabila perseroan melakukan perbuatan melawan hukum.¹³ Hal tersebut juga dianut oleh Indonesia yang keudian dituangkan dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT disebutkan bahwa: 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab; dan 3) Setiap anggota

¹⁰ Chatamarrasjid Ais. (2003). "Pengaruh Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dalam Hukum Perseroan Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, hlm. 10.

¹¹ Richard Burton Simatupang. (2003). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. cet. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 93.

¹² Nindyo Pramono. (2001). *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Cetakan kedua, Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89.

¹³ Neni Sri Imaniyati. (2009). *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 56.

direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Fiduciary duty yang telah diberikan kepada direksi suatu perseroan menuntutnya untuk memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, terampil, serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara *bona fides*.¹⁴ Pada Pasal 97 ayat (6) UU PT ditentukan bahwa apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, maka ia bertanggungjawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. *Fiduciary duty* dijalankan oleh direksi dengan cara:¹⁵ 1) Dilakukan dengan itikad baik (*bona fides*); 2) Dilakukan dengan *proper purpose*; 3) Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*); dan 4) Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran yang disengaja tetapi juga tanggung jawab dalam tindakan *mismanagement*, kelalaian, kegagalan atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan. Itikad baik direksi dapat dilihat ketika direksi benar-benar mementingkan kepentingan perseroan, *shareholder*, dan *stakeholder*. *Proper purpose* (tujuan yang benar) dijalankan dengan menaati ADRT PT dan peraturan perundang-undangan. Menurut M. Yahya Harahap, ada beberapa aspek pengurusan yang wajib dilakukan dengan itikad baik, yaitu:¹⁶ 1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*), yakni selama dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*); 2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty to act for proper purpose*); 3) Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*); 4) Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunkan dana dan asset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of*

¹⁴ Munir Fuady. (2002). *Prinsip-Prinsip Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 41.

¹⁵ Muladi. (2010). *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 31.

¹⁶ M.Yahya Harahap,. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

information) perseroan; dan 5) Wajib menghindari kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*must avoid conflict of interest*).

Direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:¹⁷ 1) Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (*the duty of the due care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (*ordinary prudent person*) dalam kondisi yang wajar atau disebut dengan kehati-hatian yang wajar (*reasonably care*); 2) Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*duty to be diligent*), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan; dan 3) Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*duty to display skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Seorang direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan yang telah dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direksi, apabila ia meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi perseroan dan dilakukan secara jujur, beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Direksi tidak akan dimintai pertanggungjawaban walaupun salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*) ketika direksi beritikad baik dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membantu direksi karena hakim tidak diperbolehkan melakukan penilaian bisnis yang berbentuk *second guess* terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sesuai dengan teori keputusan bisnis (*business judgement rule*). Setiap keputusan direksi yang diambil dilindungi oleh *business judgement rule*, namun direksi tetap harus beritikad baik, berhati-hati, dan penuh loyalitas dalam menjalankan kepengurusan perseroan.

Posisi direksi sebagai sebuah *trustee* dalam perseroan mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok.¹⁸ Direksi tidak boleh bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam

¹⁷ Woon, Walter. (2002). *Company Law, Sweet & Maxwell Asia*. Selangor: Darul Ehsan, hlm. 210.

¹⁸ Joel Seligman. (1995). *Corporations Cases and Materials*. Boston New York Toronto London: Little Brown and Company, hlm. 21.

kaitannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan direksi dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Pembenaan pertanggungjawaban kepada direksi, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya pelanggaran kewenangan yang dimilikinya. Itikad baik yang dimaksud dalam *fiduciary duty* tidak dijalankan oleh direksi sehingga dapat dengan jelas bahwa direksi tersebut melanggar *fiduciary duty*.

Pada Pasal 97 ayat (2) UU PT diwajibkan setiap anggota direksi untuk beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas. Pasal inilah yang memberikan dasar pemberlakuan *fiduciary duty* oleh direksi di Indonesia. *Fiduciary duty* ini berlaku bagi kepentingan perseroan. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (1) yaitu, “(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Pada Pasal 1 butir 5 disebutkan bahwa, “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Direksi berkewajiban untuk mengelola dan mengurus kepentingan perseroan secara keseluruhan bukan kepentingan pemegang saham baik secara individu maupun kelompok ataupun pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan posisi seorang direksi sebagai sebuah *trustee* dalam perusahaan. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut menyebabkan direksi untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

Direksi sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam ADRT PT. Direksi diperlakukan sebagai karyawan perseroan, namun dalam hubungan atasan dan bawahan dalam perjanjian perburuhan, direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang bukan tugasnya. Perseroan sebagai badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris, dan direksi. Sejak disahkan Akta Pendirian Perseroan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, status perseroan berubah menjadi badan hukum yang

membawa konsekuensi terbatasnya tanggung jawab. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang telah diambilnya¹⁹. Pemegang saham dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap perseroan hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Perseroan sebagai badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggungjawab terbatas pemegang saham, komisaris, dan direksi. Pada perkembangannya, prinsip *limited liability* tidak berlaku mutlak sejak dikenal doktrin *piercing the corporate veil*, yang dalam hal tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris, dan direksi perseroan. Istilah *piercing the corporate veil* kadang-kadang disebut juga dengan istilah "*lifting the corporate veil*" atau "*going behind the corporate veil*". Secara harafiah, istilah "*piercing the corporate veil*" berarti mengoyak tirai perusahaan. Pada ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate law* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh pelaku perseroan tersebut. Terbatasnya tanggung jawab tersebut tidak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga berlaku bagi organ perseroan yang lainnya baik direksi maupun komisaris. Pada hal tertentu, tanggung jawab terbatas dapat dihapuskan dan dimungkinkan menembus harta pribadi pemegang saham. Hal inilah yang disebut sebagai *piercing the corporate veil*. Hapusnya tanggung jawab terbatas antara lain disebabkan perseroan belum disahkan menjadi badan hukum oleh penguasa/pemerintah, pemegang saham beritikad buruk memanfaatkan perseroanaan untuk kepentingan pribadi, terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan, menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak memiliki cukup kekayaan untuk membayar utang.

¹⁹ Gunawan Widjaja. (2004). *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

Atas hal di atas, menurut penulis setiap perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas yang merupakan landasan bagi direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis dan menentukan batasan kewenangan direksi melakukan kegiatan usaha. Seluruh kewenangan dan tugas direksi telah ditentukan dalam ADRT PT. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan ketertiban umum. Apabila direksi dengan sengaja berbuat melampaui kewenangannya, maka dapat dikenakan *ultra vires*. Direksi yang dengan sengaja melanggar batas kewenangan tersebut dapat disebut telah melakukan tindakan *ultra vires*. Setiap tindakan *ultra vires* batal demi hukum karena tidak mempunyai landasan yuridis. Tindakan direksi tersebut tidak mempunyai kewenangan baik dari ADRT PT ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada suatu perseroan terbatas yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk *overstated*, ketidakjujuran dalam *financial disclosure* yang merugikan para *stakeholders*, misalnya karena ekspektasi yang melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya.²⁰

Prinsip-prinsip *Organic for Economic Corporation and Development* (OECD) berkenaan dengan *good corporate governance* mencakup lima bidang utama, yaitu (i) hak para pemegang saham (*shareholders*) dan perlindungannya; (ii) peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya; (iii) pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu; (iv) transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi perseroan; (v) tanggung jawab dewan (maksudnya dewan komisaris maupun direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Secara ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara (*equitable treatment* atau *fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Selanjutnya oleh OECD penjabaran

²⁰ I Nyoman Tjager. (2003). *Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo, hlm. 11.

prinsip-prinsip di atas diterjemahkan kedalam enam aspek, sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional, dan regulatori untuk *corporate governance* di suatu negara.²¹

Keenam aspek tersebut adalah: a) Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja *corporate governance*: Kerangka kerja *corporate governance* mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan, dan mengartikulasi dengan jelas pembagian tanggung jawab di antara para pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi dan instansi penegakannya; b) Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan: Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi; c) Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham: Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar; d) Peran stakeholders dalam *corporate governance*: Hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerjasama aktif antara perusahaan dan para *stakeholders* harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan aset, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan; e) Disklosur dan transparansi: Disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* perusahaan; dan e) Tanggung jawab Pengurus Perusahaan (Corporate Boards): Pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip-prinsip dasar tersebut sifatnya tidak mengikat dan memberikan pedoman kepada negara-negara untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan dinegara mereka.²² *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebuah organisasi profesional non-

²¹ Laurensius Arliman S. (2015). "Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran". *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 210.

²² Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. (2007). *Good Corporate Governance-Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Cet. Pertama. Yogyakarta: Total Media, hlm. 34.

pemerintah (NGO) yang bertujuan untuk mensosialisasikan praktek *good corporate governance* menjabarkan prinsip-prinsip di atas sebagai berikut:²³

1. *Fairness* (Kewajaran). Biasanya, penyakit yang timbul dalam praktek pengelolaan perusahaan, berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan antara manajemen (dewan komisaris dan direksi) dengan pemegang saham, maupun antara pemegang saham pengendali (pemegang saham pendiri, di Indonesia biasanya mayoritas) dengan pemegang saham minoritas (pada perusahaan publik biasanya pemegang saham publik). Di tengah situasi seperti ini, lewat prinsip *fairness* ada beberapa manfaat yang diterapkan bisa dipetik. Apa saja manfaat itu? *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek perseroan yang merugikan. Pendek kata, *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.
2. *Disclosure* dan *Transparency* (Transparansi). Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya kekhawatiran di atas, sebetulnya tidak perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material secara spesifik bagi masing-masing perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.²⁴ Setiap perusahaan diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas). Kerap ditemukan di dalam perusahaan-perusahaan Indonesia tidak berfungsinya pengawasan dewan komisaris. Atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan

²³ Sandra Dewi. (2018). "Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan". *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 31.

²⁴ Sandra Dewi. (2018). "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability". *Ensklopedia Of Journal*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 78.

dan peran dalam mengelola perusahaan.²⁵ Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah satu implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris.

4. *Responsibility* (Responsibilitas), Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip perseroan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat

Atas penjelasan diatas tersebut, menurut penulis UUPT sampai sejauh ini telah mengakui keberadaan dan mengakomodasi berbagai prinsip maupun doktrin-doktrin modern yang berlaku pada saat ini. Tetapi kesulitan yang terjadi, seberapa konkrit penerapan dan pemenuhan prinsip dan doktrin dimaksud dalam UUPT, terutama terhadap upaya penegakkan hukumnya. Meskipun undang-undang memberikan peluang dan kesempatan untuk mengajukan gugatan perkara kehadapan persidangan, tetapi kebanyakan kasus pelanggaran terhadap prinsip dan doktrin tersebut tidak secara transparan diungkapkan kepada publik atau diselesaikan di luar pengadilan. Pada prakteknya banyak dijumpai berbagai macam bentuk pelanggaran pada setiap sektor usaha termasuk pada institusi perbankan dan perusahaan-perusahaan pembiayaan.

D. PENUTUP

Bentuk penyimpanganpelanggaran profesional atas di atas adalah baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*); baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*); baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang salah (*misstatement*); baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*); baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi; baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or*

²⁵ Syarif Bastaman dan Junaidi. (2003). *Indonesia: How to Implement Good Corporate Governance, International Financial Law Review 2003*. London: PW Reprint Ltd, hlm. 31.

authorithy commitment); dan tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik.

Seluruh prinsip *Good Corporate Governance* dapat menunjang terwujudnya *Good Corporate Governance* dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mengingat prinsip *Piercing the Corporate Veil* tersebut dapat digunakan untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham, komisaris atau direksi. Pemegang saham, komisaris atau direksi dimungkinkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadinya dengan cara memanipulasi perbuatannya ataupun penyalahgunaan kekayaan perseroan. Dengan demikian tujuan akhir dari penerapan prinsip *Piercing the Corporate Veil* tersebut di atas adalah adanya *Good Corporate Governance* yaitu tata pengelolaan perseroan yang baik. Oleh karena itu, tindak lanjut dari pengadopsian prinsip *Piercing the Corporate Veil* tersebut adalah implementasinya dalam *Good Corporate Governance* yaitu suatu tata pengelolaan yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Chatamarrasjid Ais. (2003). "Pengaruh Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dalam Hukum Perseroan Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 6.
- Gunawan Widjaja. (2004). *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I.G. Rai Widjaya. (2003). *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Ksaint Blanc.
- I Nyoman Tjager. (2003). *Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Joel Seligman. (1995). *Corporations Cases and Materials*. Litile Brown and Company, London: Boston New York Toronto.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang).
- Laurensius Arliman S. (2015). "Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran". *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 2.
- _____. (2015). "Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran". *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- _____. (2016). *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Yogyakarta: Deepublish.

- _____. (2018). "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia". *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Marwan. (2009). *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Pabilser.
- Muladi. (2010). *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2002). *Prinsip-Prinsip Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M.Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Neni Sri Imaniyati. (2009). *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nindyo Pramono. (2001). *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Richard Burton Simatupang. (2003). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ridwan Khairandy. (2006). *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: FHUII Press.
- _____. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik (2007), *Good Corporate Governance-Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Total Media.
- Sandra Dewi. (2018). "Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan". *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 2.
- _____. (2018). "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability". *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Shinta Ikayani Kusumawardani. (2013). "Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, No. 1.
- Syarif Bastaman dan Junaidi. (2003). *Indonesia: How to Implement Good Corporate Governance*, *International Financial Law Review*. London: PW Reproprint Ltd.
- Try Widiyono. (2013). "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil dalam UUP dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya". *Lex Journalica*, Vol. 10, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Woon, Walter. (2002). *Company Law, Sweet & Maxwell Asia*. Selangor: Darul Ehsan.

